

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM MEMBERIKAN PERTOLONGAN KORBAN DEMONSTRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005**, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam memberikan pertolongan kepada korban demonstrasi telah diatur secara normatif dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 273, yang menjamin hak tenaga medis atas perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Selain itu, instrumen internasional International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, khususnya Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 21 ICCPR, memberikan landasan hak asasi manusia yang kuat terkait hak atas hidup, keamanan pribadi, serta kebebasan berkumpul secara damai, yang relevan untuk melindungi tenaga medis dalam situasi demonstrasi.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dalam menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis pada situasi demonstrasi di Indonesia belum berjalan secara optimal. Meskipun secara yuridis ratifikasi ICCPR telah melahirkan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas hidup, keamanan pribadi, serta perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, 9, dan 21 ICCPR, kewajiban tersebut belum terinternalisasi secara efektif ke dalam regulasi sektoral dan kebijakan operasional pengamanan demonstrasi. Ketiadaan pengaturan khusus, lemahnya harmonisasi antara norma HAM internasional dan kebijakan keamanan nasional, serta rendahnya pemahaman aparat dan juga masyarakat terhadap prinsip netralitas tenaga medis menyebabkan terjadinya kesenjangan antara komitmen hukum internasional dan praktik perlindungan di lapangan. Akibatnya, tenaga medis masih menghadapi risiko kekerasan, intimidasi, penghalangan tugas, bahkan kriminalisasi saat menjalankan fungsi kemanusiaannya dalam situasi demonstrasi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan pada penelitian yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DALAM MEMBERIKAN PERTOLONGAN KORBAN DEMONSTRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005**, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat dan menyempurnakan kerangka hukum nasional melalui pembentukan regulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant On Civil and Political Right, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur mengenai Standart Operasional Prosedur (SOP) perlindungan tenaga medis dalam situasi demonstrasi. Pengaturan tersebut harus mengintegrasikan prinsip-prinsip ICCPR ke dalam hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan hak atas hidup, keamanan pribadi, dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi. Regulasi juga perlu menegaskan status netral tenaga medis dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Selain itu, akses pelayanan medis yang aman dan tidak terhalang harus dijamin oleh negara. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi memberikan kepastian hukum dan rasa aman secara nyata.

2. Peningkatan kualitas implementasi di tingkat praktik merupakan kebutuhan mendesak selain penguatan regulasi. Aparat penegak hukum dan aparat keamanan publik perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai kewajiban negara dalam menjamin HAM. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan dan penyusunan standar operasional prosedur yang berperspektif HAM. Penguatan koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, penyelenggara demonstrasi, dan institusi pelayanan kesehatan juga diperlukan. Dan juga Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya menghormati dan melindungi tenaga medis yang bertugas. Seperti sosialisasi mengenai netralitas dan peran kemanusiaan tenaga medis dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka dalam menjalankan tugas. Pendekatan ini diharapkan mendorong penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan HAM dan terlaksananya perlindungan tenaga medis secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2022.
- Gosita Arif , *Masalah Korban Kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993.
- Hosnah *et al.* *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali, 2021).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Made Pasek Diantha I, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*,” 2019.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997.
- Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, “*Ilmu Hukum, Bandung*”, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1984, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta.
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* . Ghalia Indonesia. Jakarta: 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *Internasional Covenant On Civil and Political Rights*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

C. Jurnal

Alamanda Asri Elies, and Darminto Hartono. "Perlindungan konsumen atas pencabutan izin usaha bpr oleh otoritas jasa keuangan." *Journal of Judicial Review* 23.1 (2021).

Amalia Zahra, "Akuntabilitas Aparat Keamanan dalam Penanganan Demonstrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020).

Alvi Syahrin, "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Masa Krisis," *Jurnal Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (2017).

Ardiansyah Emir, Ulya Kencana, and Romli SA, "Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan Dan Prekursor Narkotika)," *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 481, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.540>.

Arif Kurniawan & Indah Sari, "Risiko Kriminalisasi Tenaga Medis pada Tindakan Gawat Darurat", *Jurnal Rechtens* Vol. 11 No. 2, 2022.

Balqia Safitra Rizki Wahyudia Putri Sekar, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Perselisihan Medis

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” Sangaji, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 8, no. 2 (2024).

Dewa Gede Sudika Mangku dkk., “Legal Protection of Medical Personnel in Indonesia during the COVID-19 Pandemic,” *International Journal of Health Sciences*, Vol. 6 No. 2 (2024).

Dhiana Indah Sari, "Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan," *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017).

Fadilla Puteri, "Implementasi Hak atas Rasa Aman terhadap Tenaga Kesehatan," *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018).

Farisi M, HS Ardiana, B Bahren and RR Harahap, ‘*ICCPR and the future of political rights: A critical analysis of existing international legal norms*’ (2025) 6 *Uti Possidetis: Journal of International Law*.

Fibrini D, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis*’ (2024) Vol. 5, No. 2 *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*.

Floranta Adonara Firman, “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris,” *Perspektif* 21, no. 1 (2016): 48, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.181>.

Gunawan Widjaja & Hotmaria Hertawaty Sijabat, “Legal Protection for Medical Personnel in Indonesia: Analysis of the 2023 Health Law and its Implementation in Protecting Health Workers Practising in Accordance with Professional Standards,” *International Journal of Humanities, Social Sciences and Business (INJOSS)*, 2024.

Gunawan Hadi Purwanto, Irma Mangar, and Asri Elies Alamanda. "Impelementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6.3 (2024).

Henny Saida Flora, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Malpraktik Medis”, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 3, no. 1 (2020).

Heru Susetyo, "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dalam Situasi Konflik dan Demonstrasi di Indonesia," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020).

Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 1 (2003).

- Irham Muhammad, “*Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi - Fakultas Hukum Universitas Pattimura*,” 2016, Diakses dari <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi/>. Pada Jum’at, 24 Oktober 2025, Pukul 09.45.
- Irham, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi." *Erudisi” Wahana Pengkajian Sosial & Politik* 4, no 2 (2014).
- Irwanto Engga Lift, Syofirman Syofyan, and Yussy Adelina Mannas, “*Kepastian Hukum Pengaturan Pengaduan Tindakan Malapraktik Dokter Menurut Hukum Positif Di Indonesia*,” *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (2023): 82–97, Diakses dari <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.1002>. Pada Jum’at, 24 Oktober 2025, Pukul 10.27.
- I Wayan Parthiana, "Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Internasional* 5, no. 3 (2008).
- Linda Lidiawati , “*Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Aksi Demonstrasi Dikalangan Mahasiswa (Implementation Of Pancasila Values In Demonstrations Among Students)*,” *Osfi* 1 (2022) hal. 4, doi.org/10.31219/osfi.io/jncq2.
- Maria Lusyana Br. Ginting, “Human Rights–Based Legal Protection for Health Workers in Conflict Zones,” *Indonesian Journal of Health Administration* 11, no. 2 (2023).
- Mashdurohatun A, IMD Jayantara, R Iskandar and A Rabie, ‘*Delayed Justice in Protecting Emergency Medical Workers*’ (2025) Vol. 1, No. 1 *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues* (JSDERI).
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed., Cambridge University Press, 2017
- Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd ed., N.P. Engel Publisher, 2005
- Mubaroq Rifqi et al., “*Implementasi Prinsip Rule of Law Dalam Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*,” *Advances in Social Humanities Research* X, no. 4 (2023).
- Muhammad Afiful Jauhani, Yoga Wahyu Pratiwi & Supianto, “Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Pasien pada Tindakan Gawat Darurat”, *Jurnal Rechtsens* 11, no. 2 (2022).

- Muhammad Ridha Iswardhana, "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dalam Menjalankan Tugas Profesi di Wilayah Konflik," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 8, no. 2 (2019).
- Muhamad Shadiqin Aziz, "Implementasi Larangan Penyiksaan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik di Indonesia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019).
- M. Fakhri, "Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Tugas Kemanusiaan," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2017).
- Novianti, "Akses Bantuan Hukum bagi Tenaga Kesehatan Korban Kekerasan", *Jurnal Legislatif* Vol. 19 No. 1, 2022.
- Pan Mohamad Faiz, "The Protection of Civil and Political Rights in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 1, no. 1 (2016).
- Prameswari R and R Galingging, '*Pengakuan dan Pelindungan Suku Auyu dan Moi Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR*' (2025) Vol. 16, No. 1 *ADIL: Jurnal Hukum*.
- Ranna Dwi Prastika, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Lex et Societatis* 8, no. 2 (2020).
- Reni Yanti & Ahmad Subhan, "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dalam Situasi Darurat Sosial", *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 12 No. 1, 2022.
- Rizka Salsabila, Nurul Hidayah & Fajar Nugroho, "Perlindungan Hukum Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan di Ruang Publik", *Jurnal Hukum dan Kesehatan* Vol. 5 No. 2, 2023.
- Roring JA, CD Massie and HY Bawole, '*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*' (2023) Vol. 12, No. 1 *Lex Privatum*.
- Sjahputra MR, '*Activism and Pragmatism: Challenges Facing the Human Rights Committee in Ensuring Indonesia's Fulfillment of Its ICCPR Obligations*' (2023) Vol. 35, No. 1 *Mimbar Hukum*.
- Sumantri Riyanto Ontran, "*Dekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sengketa Medis: Perspektif Restorative Justice Sebagai Paradigma*

Baru Perlindungan Ham Bagi Tenaga Medis,” Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia 3, no. 2 (2024): 78–89, doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.66.

Tarisha Desyandra, Ajwa A. Kacaribu & Simon Harris, “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dalam Sengketa Medis di Indonesia”, *Jurnal Hukum Positum* 9, no. 2 (2024).

Wisnu Aryo Dewanto, “Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2007).

Yasir, Muhammad, Gunawan Hadi Purwanto, and Herawati Herawati. "Penyelesaian Sengketa Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Positif." *JURNAL HUKUM PELITA* 6.1 (2025).

Yesaya Andries Rampen, Decky J. Paseki, and Harly Stanly Muaja, “*Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia,*” *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022).

D. Website

Diakses dari https://www.liputan6.com/feeds/read/5838410/sebutkan-ciri-ciri-negara-hukum-pengertian-prinsip-dan-implementasinya?utm_source=chatgpt.com Pada Jum'at, 24 Oktober 2025, Pukul 09.13.

Diakses dari https://www.liputan6.com/feeds/read/5838410/sebutkan-ciri-ciri-negara-hukum-pengertian-prinsip-dan-implementasinya?utm_source=chatgpt.com Pada Jum'at, 24 oktober 2025, Pukul 11.01.

https://www.kompasiana.com/dwiwasti3455/67069a4bc925c412824c3692/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-medis-dalam-melaksanakan-tugasnya-ditinjau-dari-uu-no-17-tahun-2023-tentang-kesehatan?utm_source=chatgpt.com Pada Minggu, 26 Oktober 2025, Pukul 09.47.

Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023> Pada Jum'at, 24 Oktober 2025, Pukul 14.09.